



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 10/ORT.07/7174/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor: 26/PK.01-BA/7174/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Pasca Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 10/ORT.07/7174/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;

b) Tim Penataan ...

- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotamobagu,
Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD

IWAN H.P. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR
10/ORT.07/7174/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	IWAN H.P. MANOPPO	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ASEP SABAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	YOKMAN MUHALING	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ZULKIFLI KADENGGANG	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ADRIAN HERDI DAYOH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	FRANS T.A. MANOPPO	Sekretaris Kota	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	POLCE LIANDO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Dst.
2.	JOLLA PUDUL	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3.	HAPSARI	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	FAHMIDDIN MANOSO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
2.	HAPSARI	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	KOMANG AYU BALIGIANTARI KSP.	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	ERIC S. SUGEHA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepega-waian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	POLCE LIANDO	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3.	NUR AINA MASDY	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	JOLLA PUDUL	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	ANGELIKA ROMPAS	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	YANTI BALOMPAPUNG	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	JOLLA PUDUL	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelo-
2.	LITA N. GUMALANGIT	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ANGELIKA ROMPAS	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	SITI HAIRUNNISA	Staf Pelaksana	Anggota	

				laan kebijakan & pelayanan publik.
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	FAHMIDDIN MANOSO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	ERIC S. SUGEHA	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3.	-	-	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ERIC S. SUGEHA	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	YUSRIL F. KOBANDAHA	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	YANTI BALOMPAPUNG	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	POLCE LIANDO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	JOLLA PUDUL	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3.	HAPSARI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	NUR AINA MASDY	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	SITI HAIRUNNISA	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	JOLLA PUDUL	Kepala Sub Bagian	Ketua	Ketua
2.	ANGELIKA ROMPAS	Staf Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
3.	KOMANG AYU BALIGIANTARI KSP.	Staf Pelaksana	Anggota	

				<p>Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi.</p> <p>Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama</p> <p>Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama</p>
--	--	--	--	---



Ditetapkan di Kotamobagu,
Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD

IWAN H.P. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Fahmiddin Manoso